

**SISTEM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA LINGKUNGAN  
TERPADU**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**HAK CIPTA**  
**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1 Ayat 1 :**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau pengandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.

**SISTEM PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA LINGKUNGAN  
TERPADU**

Diterbitkan Oleh



## **Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu**

Penulis : Dr. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.  
Editor : Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, S.H. M.Hum.  
Muhammad Erfa Redhani, S.H., M.H.  
Penyelaras Aksara : Yosi Sulastri  
Penata Letak : Riza Ardyanto  
Perancang Sampul : Ridwan Nur M

### **Penerbit:**

#### **CV Bintang Semesta Media**

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021  
Jl. Karang Sari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,  
Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773  
Telp: 4358369. Hp: 085865342317  
Facebook: Penerbit Bintang Madani  
Instagram: @bintangpustaka  
Website: [www.bintangpustaka.com](http://www.bintangpustaka.com)  
Email: [bintangsemestamedia@gmail.com](mailto:bintangsemestamedia@gmail.com)  
[redaksibintangpustaka@gmail.com](mailto:redaksibintangpustaka@gmail.com)

Cetakan Pertama, April 2023  
Bintang Semesta Media Yogyakarta  
viii + 87 hal : 15.5 x 23 cm  
ISBN : 978-623-190-117-0  
ISBN Digital : 978-623-190-118-7

Dicetak Oleh:  
Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang  
*All right reserved*  
Isi di luar tanggung jawab percetakan

## Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini dilatarbelakangi akibat terjadinya OTT oleh KPK dalam kasus lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam kaitan ini menyangkut kasus pidana lingkungan sekaligus tentunya menyangkut kasus tindak pidana lingkungan.

Dalam penanganan tindak pidana lingkungan diatur oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan adanya Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Dasar pemikiran penegakan hukum lingkungan terpadu bahwa penanganan kasus pidana lingkungan dalam tahapan penyidikan dilakukan bersama-sama antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan. Namun, norma penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 UU PPLH masih memerlukan pengkajian lebih mendalam. Untuk itulah maka buku ini ditulis.

Penulisan buku ini terlaksana atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga, terutama disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. yang bersedia selaku editor dalam penyuntingan buku ini

Secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada istri tercinta Dra. Hj. Titi Ulan dan kedua

anak penulis, yaitu Zainul Hakim Zainuddin, S.H. dan Ramadhaniah Indah Purnamasari Zainuddin yang telah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga mampu melewati perjuangan panjang dalam menyelesaikan penulisan buku ini. *Pesan untuk kedua anak penulis, "Cintailah pendidikan demi membangun fondasi masa depan dalam menikmati indahny kesuksesan."*

Sebagai karya ilmiah, buku ini senantiasa terbuka untuk menerima kritikan sebagai masukan untuk penyempurnaannya dalam rangka pengembangan sistem peradilan Indonesia.

Akhirnya, tiada yang mampu penulis ucapkan kepada semua pihak yang mempunyai peran dan membantu penulis dalam penyelesaian buku ini, kecuali hanya memohon kepada Allah Swt. semoga selama amal baik, bantuan, dan bimbingan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt. Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi sumbangan penulis dalam menegakkan hukum di Indonesia. Amin.

Palangka Raya, November 2022

**Dr. H. Zainuddin Mappong, SH. M. Hum.**

## Daftar Isi

<b>Prakata.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I</b>	
<b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
<b>Bab II</b>	
<b>Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU</b>	
<b>Nomor 32 Tahun 2009.....</b>	<b>7</b>
A. Pendahuluan .....	7
B. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif .....	10
C. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan .....	16
D. Penegakan Hukum Lingkungan Keadanaan.....	26
<b>Bab III</b>	
<b>Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu ....</b>	<b>35</b>
A. Pendahuluan .....	35
B. Penegakan Hukum Terpadu menurut KUHAP .....	40
C. Penegakan Hukum Terpadu menurut Pasal 95 UU	
PPLH.....	46
D. Model Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	
Terpadu.....	54

<b>Bab IV</b>	
<b>Penutup</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
<b>Lampiran</b> .....	<b>72</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....	<b>81</b>
<b>Tentang Penulis</b> .....	<b>85</b>



## **Bab I**

# **Pendahuluan**

Sampai saat ini permasalahan lingkungan hidup bukan lagi menjadi permasalahan orang per orang atau satu-dua negara saja, tetapi sudah menjadi masalah global. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia dapat dikatakan hampir mencapai titik kulminasi tinggi.<sup>1</sup> Sederet bencana lingkungan terjadi di hampir seluruh titik episentrum dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Pengaturan masalah lingkungan hidup di Indonesia pertama kali dimulai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 12 tambahan Lembaran Negara No. 3215) yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dalam perkembangan terakhir diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan karena

---

1 Jimly Asshidiqie, *Gree Constitution*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. IX.

penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi dan keterpaduan penegakan hukum pidana.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup telah mengatur penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Hal itu bertujuan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi di antara regulator, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, penyidik, dan penuntut umum. Selain itu, memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hukum, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam penanganan kasus lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatur tentang keterpaduan di tingkat penyelidikan dan penyidikan kemudian mengalami perubahan yang cukup mendasar. Hal itu dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain dinyatakan kata *dapat* dalam Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu, kemudian kata *dapat* oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dihapus sehingga mempunyai konsekuensi penegakan hukum di lingkungan hidup wajib menggunakan sistem terpadu

antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, bahwa UU Nomor 32 Tahun 2009 mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU Nomor 32 Tahun 2009, antara lain dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium* yang mewajibkan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum lingkungan tidak bersifat tunggal karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Sedangkan terkait dengan penegakan hukum secara terpadu menurut Mahkamah Konstitusi adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lain.<sup>2</sup>

Semangat pembaharuan tersebut tidak disertai pengaturan model penegakan hukum terpadu sehingga masih ada penyidik tunggal yang ditemukan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia. Banyak metode yang ditemukan, di antaranya adalah melakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian melapor pada instansi penegak hukum lain. Praktik seperti itu tentunya melanggar hukum. Disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan

---

2 Fathul Abdi, *Wabup Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar Dituntut 4 Tahun Kasus Perusakan Mangrove di Mandeh*, (<https://www.google.com/amp/s/sumbar.antaraneews.com/amp/berita/322451/wabup-pesisir-selatan-rusma-yul-anwar-dituntut-4-tahun-kasus-perusakan-mangrove-di-mandeh> diakses pada tanggal 25 November 2020).

hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Ada tiga lembaga yang berperan dalam penegakan lingkungan hidup, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setiap lembaga mempunyai tugas dan kewenangannya masing-masing berdasar peraturan yang berlaku. Kewenangan polisi berdasar pada Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian mempunyai peran aktif selaku penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Walaupun asas subsidiaritas, penyelesaian pidana ditempatkan pada posisi apabila sanksi bidang lain tidak berjalan serta kesalahan pelaku relatif besar dan atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>3</sup>

Lembaga Kepolisian yang wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampu memahami berbagai permasalahan yang terkandung dalam UU PPLH sebelum melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara menyangkut perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sebab penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup harus senantiasa bersinergi dengan PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu Penyidik Polri dan PPNS.

---

3 M. Nurdin, "Peranan Penyidik dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 174.

diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Meskipun PPNS telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebut di atas, tetapi dalam pelaksanaan tugas kewenangannya berkedudukan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, hal itu berdasar pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Sedangkan kewenangan kejaksaan diatur pada Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yaitu melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan hal tersebut maka bagaimana model penegakan hukum terpadu tindak pidana lingkungan hidup untuk memenuhi prosedur berdasar pada Pasal 95 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Putusan MK No. 18/PUU-XII/2014.





## Bab II

# Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009

### A. Pendahuluan

Penegakan hukum atau *law enforcement / rechtshandhaving* adalah upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum.<sup>4</sup> Berbeda dengan pengertian penegakan hukum tersebut maka penegakan hukum lingkungan berkaitan dengan berbagai aspek yang cukup kompleks dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang baik dan sehat untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan manusia. Dalam mengusut dan menindak para pihak yang merupakan pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, baik bidang lingkungan itu sendiri maupun dari berbagai bidang sektor yang terkait.

Dalam penegakan hukum lingkungan dimaksud bisa dalam hal penegakan hukum yang bersifat represif maupun penegakan hukum yang bersifat preventif terhadap terjadinya pelanggaran hukum

---

4 Training Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan.

lingkungan sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegak hukum, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat yang mencakup kegiatan penyuluhan, penyebarluasan informasi, pendidikan baik formal maupun nonformal tentang hukum dan lingkungan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang banyak seginya. Penegakan hukum lingkungan melalui upaya preventif dan represif juga beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum sampai pada penerapan hukuman yang berupa sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana termasuk juga ganti kerugian dalam keperdataan. Sedangkan melalui penyuluhan hukum dengan cara sosialisasi dari media massa sampai pada ceramah dan diskusi serta penanggulangannya, juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang bersifat preventif dan represif mencakup bidang hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Tindakan yang bersifat represif dengan penggunaan instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan meliputi hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana yang diyakini untuk saat ini paling efektif bahkan ketiga instrumen tersebut dapat diterapkan sekaligus.

Pengertian penegakan hukum lingkungan tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh G.A. Blezeveld: "*Environmental law enforcement can be defined as the application of legal govermental power to ensure compliance with environmental regulation by means of:*

1. *administrative supervision of the compliance with environmental regulations (inspection) (=mainly preventive activity);*
2. *administrative measures or sanctions in case of non-compliance (=corrective activity);*

3. *criminal investigation in case of presumed offences (=repressive activity);*
4. *civil action (law suit) in case of (threatening) non-compliance (=preventive or corrective activity)."*<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian penegakan hukum lingkungan di atas, bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan lingkungan dapat dilakukan melalui tiga jalur: (i) penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparatur pemerintah; (ii) penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan; dan (iii) penegakan hukum lingkungan keperdataan serta "*environmental disputes resolution*" yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi.<sup>6</sup> Sehingga pengertian penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikenal tiga jalur dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu melalui jalur penegakan hukum lingkungan administratif, jalur penegakan hukum lingkungan keperdataan, dan jalur penegakan hukum lingkungan kepidanaan. Penegakan hukum melalui tiga jalur hukum ini dapat berupa upaya represif yang perlu dilakukan secara efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; serta dapat pula berupa upaya yang bersifat preventif, tetapi upaya preventif ini hanya ada melalui penegakan hukum lingkungan administratif.

5 Biezeveld, 1995, "Course on Environmental Law Enforcement", *Syllabus*, Surabaya, January 9-14 h.13.

6 Suparto Wijoyo, Wilda Prihatiningtyas, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia", *Airlangga Development Journal*, 2016, Surabaya hal. 3

## B. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

Hukum administrasi merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya atau hukum yang mengatur hubungan antarorgan pemerintah. Menurut Philipus M. Hadjon dkk., bahwa hukum administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat, serta pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat memengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan masyarakat terhadap tindakan penguasa<sup>7</sup>. Selanjutnya Philipus M. Hadjon dkk. menyatakan bahwa hukum administrasi mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat; mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut; perlindungan hukum; dan menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik<sup>8</sup>. Hal ini berarti hukum administrasi tersebut dapat menata masyarakat dengan menggunakan instrumen hukum administrasi, seperti instrumen perizinan, serta atas dasar perizinan itu pemerintah senantiasa mengawasi agar izin tersebut ditaati sehingga dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan mendayagunakan hukum administrasi ada kewenangan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup.

Di samping itu, UU No. 32 Tahun 2009 memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut Martina bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum melakukan aktivitas kehidupan untuk mencapai masyarakat

---

7 Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 27.

8 *Ibid*, hlm. 28.

yang adil dan makmur. Pelayanan pemerintah kepada masyarakat adalah sesuai dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup secara berdaya guna dan berhasil guna<sup>9</sup>. Hal ini merupakan salah satu fungsi dari fungsi pemerintahan (hukum administrasi) dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah maka hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi (*bestuursrecht*). Hukum administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkungan. Hukum administrasi lingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat dan juga hukum administrasi lingkungan yang berasal dari pemerintah daerah. Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan yang penting sehingga kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan tercapai. Kewenangan pemerintahan itu telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan landasan hukum bagi pejabat pemerintah untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam rangka menyelenggarakan berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi (*preventif*) dan menegakkan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Keputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin, misalnya perizinan usaha yang terkait dengan lingkungan maka dalam persyaratan perizinan ada diwajibkan syarat izin lingkungan yang berisi analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Dengan

---

9 Martina Oscar, 1995, *Hukum Administrasi Lingkungan*, Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan RI, Jakarta, hlm. 1-2.

diberikannya izin untuk melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan maka menurut Siti Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi sebagai upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan-persyaratan dalam ketentuan yang secara umum dan individual berlaku melalui pengawasan dan penerapan (ancaman) sanksi.<sup>10</sup> Keputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan dalam bentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan kepada masyarakat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan diikuti dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar. Dengan demikian, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalah fungsi pemberian izin kepada masyarakat atau badan hukum (organisasi perusahaan) tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Konsekuensi dari izin yang telah diberikan kepada si penerima izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau persyaratan yang ditentukan dalam pemberian izin itu. Sanksi merupakan sarana yang sangat penting dalam penegakan hukum, sebab tidak ada gunanya memasukkan persyaratan-persyaratan, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan ke dalam perizinan, apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran. Sanksi administratif diterapkan oleh aparat pemerintah yang bersifat pencegahan serta sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental dalam mengendalikan perbuatan

---

10 Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo, 1996, *Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi*, FH Unair, Surabaya, hlm.1.

yang terlarang, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggarnya.

Kerangka Penegakan Hukum Lingkungan Administratif berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 melalui dua cara, yaitu:

### 1. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan lingkungan. Pengawasan termasuk penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif. Ketentuan Pasal 71 merupakan pengawasan fungsional karena tugas pengawasan melekat pada jabatannya dan kewenangan pengawasan ada pada gubernur, bupati/wali kota yang dapat didelegasikan kepada instansi/pejabat teknis,<sup>11</sup> sedangkan ketentuan Pasal 72 menentukan kewenangan pengawasan ada pula yang melekat pada pemberian izin lingkungan.<sup>12</sup> Menurut hukum, kewenangan pengawasan pemberian izin ada pada pejabat yang memberi izin, tetapi Pasal 73 menentukan bahwa menteri dapat melakukan pengawasan terhadap izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran lingkungan yang serius.<sup>13</sup>

- 
- 11 Pasal 71(1): "Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (3) Dalam melaksanakan pengawasan, menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
  - 12 Pasal 72: "Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan."
  - 13 Pasal 73: "Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."

Bentuk pengawasan yang diberi kewenangan kepada pejabat pengawas adalah:<sup>14</sup>

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>15</sup> Namun, sampai saat ini belum diterbitkan peraturan pemerintah dimaksud.

## 2. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dijatuhkan oleh pejabat pemberi izin lingkungan apabila terjadi pelanggaran terhadap izin lingkungan. Jadi, sanksi administratif merupakan penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat represif. Bentuk sanksi administratif terdiri atas:<sup>16</sup>

- 
- 14 Pasal 74(1): "Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio visual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup."
  - 15 Pasal 75: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dalam peraturan pemerintah."
  - 16 Pasal 76 (1): "Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pada dasarnya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif ada di tangan pemberi izin, tetapi menteri dapat mengambil alih penjatuhan sanksi administratif apabila pemerintah daerah secara sengaja tidak melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang serius di bidang lingkungan.<sup>17</sup> Penjatuhan sanksi administratif tidak menghilangkan sanksi perdata dan pidana.<sup>18</sup>

Sanksi pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dijatuhkan apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan.<sup>19</sup> Paksaan pemerintah itu berupa:<sup>20</sup>

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi

---

terhadap izin lingkungan. (2). Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.”

- 17 Pasal 77: “Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”
- 18 Pasal 78: “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.”
- 19 Pasal 79: “Penaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.”
- 20 Pasal 80 (1): “Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. (2) Penaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.”

- menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.<sup>21</sup> Pada dasarnya paksaan pemerintah harus didahului teguran, tetapi dalam hal *pertama*, ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; *kedua*, dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau *ketiga*, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya maka tanpa didahului teguran.

Pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh pencemar dan/atau perusak lingkungan dan dapat juga pihak pemberi sanksi menunjuk pihak ketiga yang atas beban biaya pihak pencemar dan/atau perusak lingkungan.<sup>22</sup>

### C. Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata, dan hukum perdata merupakan hukum privat yang berbeda dengan hukum administrasi yang merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum

---

21 Pasal 81: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah."

22 Pasal 82 (1): "Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya. (2)Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan."

keperdataan dan akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya atau antara seorang dengan beberapa orang (badan hukum). Hubungan keperdataan dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan atau tindakan keperdataan itu dapat saja mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain harus dapat mengganti kerugian akibat perbuatannya itu, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi dalam perjanjian. Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perjanjian adanya kerugian sehingga harus membayar ganti kerugian maka di sini fokus sanksi hukum perdata adalah tuntutan pembayaran ganti kerugian. Kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup maka hukum perdata merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan yang dimaksud diwujudkan dalam suatu perbuatan atau tindakan hukum secara perdata.

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup yang perlu dicegah dan ditanggulangi sehingga perlu ada usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan maka akan ada pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan perusakan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan dan masyarakat. Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan berarti telah terjadi perselisihan atau sengketa secara keperdataan dalam lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.



**Gambar 1**

Penyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum poin 5 alinea kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "... ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara-cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi generasi masa kini dan masa depan." Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bahwa setiap masyarakat mempunyai berbagai cara untuk memperoleh atau menyelesaikan sengketa atau konflik lingkungan hidup yang sedang mereka hadapi. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, sering terjadi sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/

atau merusak lingkungan hidup. Dalam hal ini terjadi sengketa lingkungan hidup sehingga para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh dengan melalui lembaga mediasi atau arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, yaitu melalui proses pengajuan gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Kerangka Penegakan hukum lingkungan keperdataan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 melalui dua cara penyelesaian:

**1. Penyelesaian di luar pengadilan dikenal dengan istilah *alternative disputes resolution* (ADR).**

**- Ciri khas penyelesaian sengketa lingkungan<sup>23</sup>**

Kekhasan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan, tidak hanya soal ganti rugi saja, karena hal-hal yang disepakati ditentukan oleh undang-undang mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

---

23 Pasal 85: "(1)Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berlaku untuk perkara keperdataan, bentuk penyelesaiannya yakni:

- **Bentuk ADR**

Ada tiga bentuk ADR yang disebut dalam Pasal 85, yaitu:

- a. negosiasi/kesepakatan antara pelaku dan korban;
- b. mediasi, menggunakan pihak ketiga yang bebas;
- c. arbiter, menggunakan lembaga pihak ketiga yang bisa memaksa.

Dalam bentuk mediasi ini, oleh Pasal 86 bahwa masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak dan diatur dengan peraturan pemerintah. Namun, pengaturannya yang ada masih PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. PP No. 54 Tahun 2000 ini merupakan produk dari UU No. 23 Tahun 1997, sedangkan produk hukum UU No. 32 Tahun 2009 masih dalam bentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Upaya yang ditempuh melalui penyelesaian sengketa di

luar pengadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter (baik arbiter *ad hoc* atau melalui lembaga penyelesaian Badan Arbitrase Nasional Indonesia).



Gambar 2

## 2. Penyelesaian melalui pengadilan

### - Dasar gugatan

Penyelesaian melalui pengadilan adalah melalui gugatan perdata minta ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dirumuskan Pasal 1365 KUHperdata, meskipun demikian dalam gugatan PMH lingkungan hidup memiliki kekhususan dan sekaligus sebagai realisasi asas pencemar membayar sebagaimana dirumuskan oleh Pasal 87 bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam penjelasan Pasal 87 ini disebutkan melakukan tindakan tertentu, yaitu:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.<sup>24</sup> Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### - **Pembuktian**

Dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini dikenalkan istilah tanggung jawab mutlak. Yang dimaksud dengan *bertanggung jawab mutlak* atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi.

---

24 Pasal 87: "(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum, tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan."

Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Namun, penerapan *strict liability* ini hanya pada kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88, yaitu setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.<sup>25</sup>

Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan *sampai batas waktu tertentu* adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

#### - **Gugatan**

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung *sejak diketahui* adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan

---

25 Pasal 88: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

dan/atau mengelola limbah B3.<sup>26</sup>

Ternyata, *hak gugat* bukan hanya untuk korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, melainkan juga diberikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.<sup>27</sup>

Untuk *class action* juga diatur dengan nama Hak Gugat Masyarakat dengan persyaratan, yang dicantumkan pada Pasal 91 bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.<sup>28</sup> Demikian

---

26 Pasal 89: "(1) Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3."

27 Pasal 90: "(1) Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri."

28 Pasal 91: "(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

pula dengan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup diakui karena dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.<sup>29</sup>

Dalam aspek keperdataan ini ternyata diselipkan adanya gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 93 bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-

---

29 Pasal 92: "(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun."

UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>30</sup>

#### D. Penegakan Hukum Lingkungan Kepadanaan

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum poin 6 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan: "Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu ppidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan."

Menurut Moeljatno, hukum pidana yang merupakan bagian keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan

---

30 Pasal 93: "(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila: a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal; b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara."

dasar-dasar aturan untuk menentukan aturan-aturan tentang perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman bagi yang melanggarnya, menentukan kapan dan dalam hal apa larangan itu dilanggar dan dikenakan sanksi, serta menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga itu telah melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup> Perbuatan pidana yang diancam dalam UU No. 32 Tahun 2009 merupakan perbuatan yang menurut undang-undang diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Begitu juga larangan pidana ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut maka antara larangan dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat; antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang erat; antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu harus ada hubungan yang erat juga. Demikian ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini, meskipun undang-undang ini merupakan undang-undang payung (*umbrella act*), tetapi ketentuan pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia tidak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum lingkungan juga perlu melalui hukum pidana sehingga dalam UU No. 32 Tahun 2009 memuat ketentuan pidana yang lengkap.


Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana, terdapat adanya penerapan asas *ultimum remedium*. Asas *ultimum remedium* ini meskipun diterapkan sangat terbatas pada tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanya asas *ultimum remedium* tersebut karena dalam mengantisipasi pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak

---

31 Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

mesti bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan belakangan apabila instrumen hukum administrasi dan hukum perdata dianggap tidak berhasil mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum pidana dapat digunakan.

Oleh karena itu, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan maka penegakan hukum lingkungan melalui tiga jalur hukum itu dapat saja digunakan secara bersamaan, tanpa harus menunggu instrumen hukum lain berhasil atau tidak berhasilnya dalam mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa harus menunggu proses instrumen hukum yang lain sehingga instrumen hukum pidana dapat saja diterapkan apabila bukti dan unsur adanya tindak pidana lingkungan itu sudah terpenuhi. Aparat penegak hukum (dalam hal ini polisi) dapat langsung melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk menentukan tindak pidana lingkungan serta mencari alat bukti dan menghadirkan tersangkanya tanpa harus menunggu proses penegakan hukum melalui instrumen hukum lain berhasil atau tidaknya.



**Gambar 1**

Kerangka Penegakan hukum lingkungan kepidanaan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Jenis pidana

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.<sup>32</sup>

2. Asas hukum pidana

Pada umumnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini asas hukum pidana yang dianut adalah asas *primum remedium* dan hanya ada satu pasal yang menganut asas *ultimum remedium*.<sup>33</sup>

3. Jenis delik

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bukan hanya delik materiil, melainkan juga ada delik formil sehingga lebih memudahkan dalam penegakan hukum pidana. Contoh delik materiil<sup>34</sup> adalah Pasal 98 dan delik formil<sup>35</sup> adalah Pasal 100 dan Pasal 101.

---

32 Pasal 97: "Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan."

33 Pasal 100: "(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali."

34 Pasal 98: "(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)."

35 Pasal 101: "Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

#### 4. Pidana administratif

Ada beberapa pasal terkait pelanggaran administrasi dalam kegiatan pemerintahan, tetapi dikenakan pidana, seperti pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Ukl-Upl. Pejabat pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan,<sup>36</sup> dan pejabat berwenang sengaja tidak melakukan pengawasan.<sup>37</sup> Termasuk pula di sini seorang yang menyusun amdal tetapi tidak memiliki sertifikat kompetensi.<sup>38</sup> Demikian pula terhadap pengusaha dapat dimasukkan ke sini yang tidak memiliki izin lingkungan juga dapat dipidana.<sup>39</sup>

#### 5. Pidana atas pelanggaran sanksi administratif

Setiap penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah juga dipidana.<sup>40</sup>

#### 6. Pertanggungjawaban pidana korporasi

UU No. 32 Tahun 2009 menganut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini apabila tindak pidana lingkungan

---

36 Pasal 111: "(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

37 Pasal 112: "Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

38 Pasal 110: "Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

39 Pasal 109: "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)."

40 Pasal 114: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.<sup>41</sup>

## 7. Eksekusi

Dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana terhadap badan usaha maka dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.

Jaksa sebagai eksekutor berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. Sedangkan

---

41 Pasal 116: "(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama."

dalam melaksanakan ketentuan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun maka pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>42</sup>

#### 8. Macam-macam tindak pidana lingkungan

Bila diperhatikan ketentuan pidana yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009 ini maka secara keseluruhan dapat dilihat macam-macam tindak pidana lingkungan hidup sebagai berikut:

- (1) Tindak pidana materiil yang sengaja (Pasal 98)
- (2) Tindak pidana materiil yang karena kelalaian (Pasal 99)
- (3) Tindak pidana formil (Pasal 100 dan Pasal 101)
- (4) Tindak pidana limbah B3 (Pasal 102 dan Pasal 103)
- (5) Tindak pidana membuang limbah tanpa izin (Pasal 104 sampai dengan Pasal 107)
- (6) Tindak pidana pembakaran lahan (Pasal 108)
- (7) Tindak Pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
- (8) Tindak pidana penyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi (Pasal 110)
- (9) Tindak pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau Ukl-Upl dan pejabat pemberi izin usaha tanpa izin lingkungan (Pasal 111)
- (10) Tindak pidana terhadap pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, tetapi tidak menjalankan tugas (Pasal 112)

---

42 Pasal 120: "(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi. (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

- (11) Tindak pidana terhadap orang yang memberikan informasi tidak benar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum lingkungan (Pasal 113)
- (12) Tindak pidana terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114)
- (13) Tindak pidana terhadap orang yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)
- (14) Pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 116 dan Pasal 117)





## **Bab III**

# **Sistem Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu**

### **A. Pendahuluan**

Masalah penegakan hukum lingkungan memang merupakan masalah yang cukup rumit dan selalu menarik karena selain secara teoretis bermasalah, secara praktikal juga bermasalah. Secara teoretis, ilmu lingkungan adalah tergolong ilmu yang eksak, sedangkan penegakan hukum tergolong atau dapat digolongkan ilmu sosial sehingga prinsip-prinsip penegakan hukum umumnya mendapat kesulitan untuk masuk dalam penegakan hukum lingkungan, kemudian secara praktikal masalah lingkungan tidak hanya monopoli pada satu instansi saja, tetapi juga banyak lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga tidak bisa hanya diselesaikan secara sepihak oleh aparat penegakan hukum saja yang selama ini kita kenal, tetapi seluruh pihak yang terkait harus berperan aktif.<sup>43</sup> Oleh karena itu, Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memerintahkan bahwa dalam rangka penegakan hukum

---

43 M. Hadin Muhjad, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar*, hlm1.

terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam diktum Putusannya Nomor 18/PUU-XII/2014 telah memutuskan bahwa dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009, kata *dapat* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga menyatakan, frasa *tindak pidana lingkungan hidup* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*.

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini maka Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 saat ini menyatakan bahwa para penegak hukum lingkungan harus saling koordinasi, terutama seperti PPNS dan kepolisian dengan lembaga kejaksaan dalam penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana lingkungan hidup. Dengan menghapus kata *dapat* maka memberi tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap frasa *tindak pidana lingkungan hidup* dalam Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 sepanjang tidak dimaknai *termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini*. Dengan demikian, Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 selengkapnya menjadi: "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri."

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang bersifat represif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara meyakinkan bersalah dengan memberi pidana penjara dan/atau denda berdasarkan putusan hakim dalam menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Kemudian untuk dapat melaksanakan penegakan

hukum di bidang tindak pidana lingkungan hidup UU PPLH telah memberikan kewenangan kepada lembaga penegak hukum, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Polri, dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum serta mengatur bagaimana mekanisme dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepada lembaga penegak hukum tersebut.

Penegakan hukum di dalam UU PPLH sebagaimana dimaksud di atas, kewenangan penyidikan telah berikan selain dari Penyidik Polri juga diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH) sebagaimana terdapat pada BAB XIV mengenai Penyidikan dan Pembuktian bagian kesatu Penyidikan pada Pasal 94 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup."

Selanjutnya, kewenangan PPNSLH juga dijabarkan di dalam Pasal 94 ayat (2) UUPPLH. Sedangkan Perihal koordinasi antara PPNSLH dan Penyidik Polri dan Kejaksaan juga telah diatur pada Pasal 94 ayat (3), (4), (5), dan (6) UU PPLH.

Sejatinya kewenangan penyidik pegawai negeri sipil telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang selanjutnya secara khusus diberikan kewenangan dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU PPLH Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lingkungan hidup.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup

merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konstitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Mengingat begitu rumit dan banyak pelanggaran beraneka ragam di bidang lingkungan hidup sehingga UU PPLH telah memberikan ruang bagi PPNSLH, Penyidik Polri, dan Kejaksaan untuk dapat bersinergi dalam menangani perkara lingkungan hidup yang diatur di dalam Pasal 95 yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai penegakan hukum terpadu sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU PPLH telah ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 2011 Nomor: 11/MENLH/07/2011, Nomor: B/20/VII/2011, Nomor: Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang tujuannya terdapat di dalam Bab II Kesepakatan Bersama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian pada Bab I di bagian ketentuan umum kesepakatan bersama tersebut memuat tentang:

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Setahun kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>44</sup>

Mengenai penegakan hukum terpadu ini, pada tahun 2013 aparat penegak hukum berkomitmen menuntaskan kasus-kasus kejahatan sumber daya alam di hutan dan lahan gambut secara terpadu. Pelaku kejahatan akan diproses menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan sanksi.

Dengan berlakunya UU PPLH tentu diharapkan penegakan

---

44 Permen LH Nomor 11 tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

hukum terpadu oleh PPNSLH bersama-sama penyidik Polri dan Kejaksaan Agung dapat diterapkannya, tetapi sejak lahirnya embrio penegakan hukum terpadu tersebut belum dapat diterapkan sebagaimana dikehendaki dalam amanat UU PPLH. Hal tersebut tak lepas dari tidak sepenuh hatinya pembuat undang-undang untuk memberikan mekanisme penegakan hukum terpadu yang termuat di dalam Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH, di mana kata *dapat* yang tertuang di dalam Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut sangat berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme penegakan hukum yang ditempuh.

## B. Penegakan Hukum Terpadu menurut KUHAP

Kata “*Integrated*” atau “Terpadu”, sangat menarik perhatian jika dikaitkan dengan istilah *system* dalam “*the criminal justice system*”. Hal ini karena dalam istilah sistem, seharusnya sudah terkandung keterpaduan (*integration and coordination*), di samping karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input-throughput-output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-anthroply*, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat, maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Menurutnya, makna *integrated criminal justice system* ini adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:<sup>46</sup>

1. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
2. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*);
3. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).

45 Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.1.

46 Supriyanta. 2010. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. hlm. 2-3.

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; sedangkan sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>47</sup> Makna dari sistem peradilan pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut. Muladi mendasarkan pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda hukum pidana, yaitu: (a) secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional; dan (b) secara sekunder, sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya. Dalam fungsi sekunder inilah hukum pidana modern bertujuan untuk *policing the police*, yaitu melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar.<sup>48</sup>

Dalam sistem peradilan pidana terpadu, lembaga atau instansi yang bekerja dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara internal mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana tersebut saling bekerja sama dan terikat pada satu tujuan yang sama. Hal ini bisa terjadi jika didukung adanya sinkronisasi dari segi substansi yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif.

Di samping itu, juga didukung oleh adanya sinkronisasi secara struktural di masing-masing subsistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga pemasyarakatan

---

47 Ibid., hlm 3-4.

48 Ibid., hlm 4.

juga dalam hubungan fungsional secara terpadu antara unsur-unsur peradilan pidana tersebut termasuk dalam hal ini adalah dengan unsur penasihat hukum/advokat dan *last but not least* adalah sinkronisasi kultural dalam arti ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan, dan sikap-sikap yang dihayati bersama antara komponen sistem peradilan pidana tersebut dalam rangka mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tiadanya cara pandang, sikap, dan nilai-nilai tertentu yang mendukung keterpaduan sistem peradilan pidana akan menyebabkan terjadinya fragmentasi dalam penegakan hukum dan mengarah pada “instansi sentris” yang sangat tidak memungkinkan bagi terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana (SPHP). Selain itu, sistem *penegakan hukum* pada dasarnya merupakan *sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum*. Kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan pula dengan istilah *kekuasaan kehakiman*. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana terpadu atau sistem penegakan hukum pidana pada hakikatnya juga identik dengan *sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana* (SKK-HP).<sup>49</sup>

Berbicara model sistem peradilan pidana terpadu tidak dapat dilepaskan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Menurut pandangan Hiroshi Ishikawa, karakteristik yang dapat dijadikan dasar untuk memodifikasi model sistem peradilan pidana terpadu, menggunakan indikator-indikator

---

49 Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm.19.

sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Karakteristik yang pertama adalah *clearance rate* yang relatif tinggi. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh, yakni: (1) *police efficiency (well trained, well disciplined, and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*.
2. Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang juga relatif cukup tinggi. Konsep yang mendasari hal ini adalah *recise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minuto fact finding and minufact finding justice, similar to precision machine tools*. Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proof of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Tampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila berbicara dalam konteks sistem maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara efisien dan efektif. Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersikap kooperatif, sekalipun dengan bidang tugas yang berbeda.
3. Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice as denied of justice*.
4. Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa prinsip, yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif

---

50 Muladi, Op.Cit., hlm. 5-6.

selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya.

5. Karakteristik yang kelima adalah relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)*.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sistem peradilan pidana terpadu, ditentukan pertama-tama oleh peraturan yang menjadi landasan berjalannya proses tersebut. Hal ini disebabkan masing-masing subsistem atau penegak hukum yang terlibat dalam proses tersebut harus berpijak dan bekerja berdasarkan peraturan tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Untuk Indonesia, yang dimaksud adalah KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penyidikan tindak pidana merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana terpadu. Proses penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Esensi dari penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan. Dalam hal penyidikan yang diberi wewenang antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan kriminal (*criminal justice system*).

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana lingkungan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum acara pidana.

Ketentuan pidana lingkungan diatur mulai Pasal 94 sampai Pasal 120 UU PPLH. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektoral, seperti UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Undang-Undang No. 5 Tahun 1990), Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan undang-undang lainnya.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya karena bukan merupakan tindak pidana khusus, seperti korupsi, tindak pidana ekonomi, subversif, HAM, dan lain-lain. Dalam tindak pidana lingkungan ada pelibatan para ahli di bidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut (Pasal 102-136 KUHAP):

- a) tahap penyelidikan yang berupa pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan di TKP;
- b) tahap penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang diperlukan, penangkapan, dan penahanan jika diperlukan; penggeledahan dan penyitaan barang bukti; penyegelan

- tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan;
- c) tahap pemeriksaan, meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratorium;
  - d) tahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum (PU).<sup>51</sup>

### C. Penegakan Hukum Terpadu menurut Pasal 95 UU PPLH

Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Penegakan hukum terpadu yang sifatnya lintas instansi dan kewenangan ini sangat penting untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup karena dilakukan melalui koordinasi di antara regulator, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan penyidik serta penuntut umum. Selain memudahkan koordinasi untuk menjamin kelancaran penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, penegakan hukum terpadu juga dapat membangun pemahaman yang sama pada semua instansi yang terlibat dalam menangani kasus lingkungan hidup. Namun, keberadaan kata *dapat* dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan *penegakan hukum terpadu* hanya menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata *dapat* memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, untuk “jalan sendiri-sendiri” dengan mengabaikan semangat UU PPLH untuk melakukan penegakkan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Oleh karena

---

51 <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2014/05/penegakan-hukum-lingkungan-kepidanaan.html>, diakses pada tanggal 3 Juli 2017

itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat [1] UUD 1945) dengan menjamin keberlangsungan penegakan hukum terpadu maka sudah seyogianya kata *dapat* dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dalam penegakan hukum maka pemahaman yang sama di antara berbagai instansi pemerintah dalam hal ini menteri dan aparat penegak hukum maka konsep penegakan hukum terpadu juga harus diterapkan pada penyidikan tindak pidana lain yang bersumber dari tindak pidana lingkungan hidup, misalnya tindak pidana korupsi yang salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah unsur melawan hukum yang dalam kaitannya dengan permohonan ini adalah unsur melawan hukum di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 maka sudah seyogianya Mahkamah memaknai frasa *tindak pidana lingkungan hidup* sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH adalah termasuk *tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang- undang ini* misalnya tindak pidana korupsi.

Dengan dinyatakannya kata *dapat* bertentangan dengan UUD 1945 dan frasa *tindak pidana lingkungan hidup* dimaknai termasuk *tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini* maka Pasal 95 ayat (1) UU PPLH di samping menjadi memenuhi ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjadi sesuai dengan: (i) asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d (dan penjelasannya) UU Pembentukan PUU yang menyatakan, “Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.” Berdasarkan Putusan MK ini maka para penegak hukum tidak dapat melakukan penyidikan dan penuntutan *tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini* tanpa bermusyawarah dengan Menteri Lingkungan

Hidup sebagai regulator melalui penegakan hukum terpadu; (ii) *asas ketertiban dan kepastian hukum* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i (dan penjelasannya) UU Pembentukan PUU yang menyatakan, “Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.” Jadi, dengan Putusan MK ini maka tercipta kepastian hukum bahwa penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran *tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini dilakukan melalui penegakan hukum terpadu* di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator.

Kemudian, diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung tentang Penegakan Hukum Terpadu Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan bersama ini sangatlah penting sebagai upaya terpadu membangun satu komitmen yang bersinergi dan sebagai langkah responsif, serta proaktif dalam penegakan hukum lingkungan sesuai yang diamanatkan pada Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Hal ini pun menjadi wujud hadirnya negara dalam upaya melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraan masyarakat. Dan upaya itu ditopang oleh langkah-langkah yang profesional dan berintegrasi. Jika kewenangan dimiliki masing-masing instansi, tidak berarti bahwa penegakan hukum bergerak secara sendiri-sendiri. Namun, penegakan hukum harus dilakukan secara bersama untuk saling mendukung secara terintegrasi. Hal ini merupakan langkah efektif untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan lingkungan hidup. Kejahatan lingkungan merupakan kejahatan serius karena menyangkut masalah keselamatan generasi mendatang dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Dalam Pasal 94 (1) UUPPLH 209 atur bahwa penyidik tindak pidana di bidang lingkungan selain Penyidik Pejabat Polri, juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi pemerintah yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlu juga dipahami bahwa tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah, penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dilakukan oleh Penyidik Perwira TNI AL; di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL, Penyidik Polri; dan di bidang kehutanan oleh PPNS di bidang kehutanan.

Jika ketentuan Pasal 94 UUPPLH dicermati, ternyata jika dibandingkan dengan KUHAP, PPNS sudah diberi wewenang untuk menghentikan penyidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Selain itu, dalam hal penyidikan telah selesai oleh PPNS maka disampaikan langsung kepada PU tanpa melalui penyidik Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107 KUHAP. PPNS hanya diwajibkan berkoordinasi dengan penyidik Polri pada saat melakukan penangkapan dan penahanan, koordinasinya adalah tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personel, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan juga dalam hal PPNS melakukan penyidikan untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri serta dalam hal pelimpahan perkara kepada PU.<sup>52</sup>

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam menghadapi masalah, terjadi adalah antiklimaks. Niat menghukum pelaku perusakan lingkungan tak kesampaian.

52 Lihat Pasal 94 UU PPLH.

*Pertama*, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab. *Kedua*, pembuktiannya rumit. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap hal-hal teknis. *Ketiga*, kuatnya *backing* pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. *Keempat*, pertanggungjawaban korporasi untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan. Namun, penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.<sup>53</sup>

Sebagaimana dilansir dalam data hukum *online* menyebutkan bahwa mayoritas terdakwa pidana lingkungan hidup yang dibawa ke pengadilan justru bebas atau hanya dihukum percobaan. Sebagaimana data yang disampaikan Shaifuddin Akbar (Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK) di depan peserta simposium *Corporate Crime* Bidang Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Mahupiki-FH Universitas Lambung Mangkurat menyebutkan dari 70 kasus pidana lingkungan hidup periode 2002–2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 40 persen hanya hukuman percobaan; 2 persen *onslag van gewijsde* (lepas dari tuntutan hukum); dan 2 persen tuntutan ditolak. Hanya 13 persen pelaku dihukum penjara dan denda.

Sementara itu, menurut data yang didapat dari Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa terhadap kasus tindak

pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup sampai saat ini adalah 68 kasus, dengan status 21 kasus dalam tahap PULBAKET; tahap penyidikan 27 kasus; sedangkan 17 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan, tetapi masih dalam tahap pengkajian oleh Jaksa Peneliti (P .19); 2 kasus dalam tahap persidangan; dan 1 kasus telah selesai.<sup>54</sup>

Mengingat kondisi yang demikian, antara penyidik lingkungan hidup dengan penyidik kepolisian perlu meningkatkan koordinasi, menyamakan persepsi dan pemahaman, serta bertukar pengalaman dalam penanganan kasus pidana lingkungan hidup melalui koridor kesepakatan bersama untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan hidup.

Selain itu juga, dihubungkan dengan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penegakan hukum terpadu semestinya tidak hanya jadi pilihan atau alternatif, tetapi juga dijadikan sebagai prosedur baku yang harus diikuti, dalam arti proses penegakan hukum terpadu dalam konteks kejahatan lingkungan harus bersifat imperatif. Untuk itu, kata *dapat* dalam ketentuan di atas seharusnya ditiadakan, sehubungan dengan itu, ada beberapa pertimbangan yang perlu disampaikan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat saja mengkriminalisasi tindakan yang bersifat administratif, seperti izin pengelolaan limbah. Persoalan izin pengelolaan limbah merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan kewajiban mengurusnya, ada pada pihak yang akan mengelola limbah. Dalam konteks ini, jika terjadi dugaan tindak pidana pengelolaan limbah tanpa izin, seharusnya penyidik kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil, maupun kejaksaan, berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Sebab pembuktian ada atau tidaknya izin pengelolaan, mestinya bukan hanya berdasar pada

---

54 Ibid.

dokumen izin yang dipegang oleh si pengelola limbah, melainkan juga pada kementerian yang berwenang menerbitkan izin.

Dalam soal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dengan kewenangan yang dimiliki, mungkin saja memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu, membiarkan proses pengelolaan limbah tetap berjalan, sekalipun perpanjangan izin belum diterbitkan. Pada konteks itu, koordinasi dalam penegakan hukum pidana lingkungan menjadi wajib dilakukan. Sebab, tanpa koordinasi orang yang diwajibkan mengelola limbah, tetapi masih dalam proses izin, akan kehilangan hak kepastian hukum. Padahal, sangat mungkin maksud yang bersangkutan untuk mengelola limbah adalah untuk kepentingan terpenuhinya hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup adalah penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil. Sedangkan yang berwenang melakukan penuntutan adalah kejaksaan. Dalam hal ini, baik kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, maupun kejaksaan, semuanya adalah aparat penegak hukum yang berada di bawah presiden dan mewakili negara untuk melaksanakan proses penyidikan dan penuntutan bagi siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana lingkungan.

Sebagai sesama aparat pemerintah yang memiliki tugas penegakan hukum, pelaksanaan tugas semua instansi dimaksud harus dilakukan secara terkoordinasi. Sebab, kebijakan yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup juga harus dipahami oleh penyidik yang berasal dari kepolisian dan dalam menyidik dugaan pidana lingkungan. Hal ini diperlukan agar pemerintah betul-betul solid dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan. Kesolidan itu dimaksud, di samping untuk menjamin tetap dihormatinya hak atas kepastian hukum, juga diperlukan menjaga agar proses penegakan hukum lingkungan dilakukan secara terpadu atau terintegrasi, bukan parsial

sesuai dengan “selera” masing-masing. Ketiga, kejahatan lingkungan memiliki karakteristik tersendiri. Salah satunya, semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 termasuk masalah perizinan pengelolaan limbah, dikategorikan sebagai kejahatan. Sementara persoalan izin pengelolaan limbah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, juga dihubungkan dengan kewenangan Menteri Lingkungan Hidup, bukan hanya soal iktikad baik orang yang menghasilkan limbah. Untuk itulah, kemudian proses penegakan hukum pidana lingkungan harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu. Tujuannya, agar penyidikan yang dilakukan penyidik, sejalan dengan kebijakan.

Bagaimana seharusnya penegakan hukum terpadu lintas instansi dalam penanganan dugaan tindak pidana lingkungan yang diatur Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Secara eksplisit, norma di atas memberikan ruang untuk dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dengan atau tanpa melalui proses hukum terpadu. Sebab kata *dapat* dalam ketentuan tersebut, berimplikasi terhadap longgarnya pilihan mekanisme yang ditempuh. Dalam hal ini, semua tergantung pada institusi yang diberi wewenang untuk menyidik dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu Polri dan penyidik pegawai negeri sipil dari Kementerian Lingkungan Hidup, atas tugas dan wewenang di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Longgarnya penggunaan mekanisme penegakan hukum terpadu akibat rumusan kata *dapat*, berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, rumusan seperti itu membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya sekadar norma tanpa pelaksanaan. Kata *dapat* membuka peluang bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, pegawai negeri sipil, kepolisian, maupun kejaksaan, untuk jalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya, pesan dan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, agar penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup menjadi terabaikan.

#### D. Model Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terpadu

Sebelum lahir putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata *dapat* dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, *dapat* dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 diubah bunyinya menjadi: “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, *dilakukan penegakan hukum terpadu* antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” (Kata *dapat* sudah ditiadakan). Dengan demikian penyidikan wajib dilakukan terpadu.

Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Dalam praktiknya, sering terjadi pihak PPNS pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyidik tindak pidana lingkungan hidup sendirian, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Alasan pihak PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup tanpa melibatkan kepolisian dan kejaksaan karena belum ada koordinasi yang dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnya yang terjadi di lapangan. Sehingga ada anggapan umum bahwa penyidik dari PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan

penyidikan secara terpadu hanya formalitas, tetapi sesungguhnya pihaknya hanya sendiri melakukan penyidikannya. Kemudian melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), misalnya, pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Laporan awal yang disampaikan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Setelah laporan dikirimkan, kemudian akan disusul surat berikutnya perihal pemberitahuan identitas tersangkanya. Oleh karena itu, sama sekali tidak tercermin adanya penyidikan yang dilakukan secara terpadu antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan.

Akibat hukum yang timbul dari penyidikan tunggal tanpa dilakukan secara terpadu sebagaimana telah diminta oleh Putusan MK tersebut di atas apakah penyidikan tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh hakim pengadilan. Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi, yaitu *pertama* jika dakwaan Jaksa disusun tidak memenuhi ketentuan KUHAP maka dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim maka berarti bahwa proses peradilan pidana tidak berjalan. Penegakan hukum menjadi sia-sia yang sudah mengeluarkan biaya tak sedikit untuk penyidikan perkara karena harus berakhir sebab berkas penyidikan perkara dinyatakan tidak sah. Kemungkinan *kedua* adalah penyidikan tunggal yang dilakukan PPNS sah, tetapi dalam proses selanjutnya sering kali pada tahap pembuktian di muka pengadilan tidak sinkron antara alat bukti yang dikumpulkan oleh PPNS dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum sehingga gagal menghukum pelaku kasus-kasus lingkungan.

Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup dan kehutanan tak hanya menghadapi tantangan berupa kekurangan sumber daya manusia, tetapi juga harus menghadapi beragam masalah di lapangan. Jika salah langkah dalam menghadapi masalah, yang

terjadi adalah tujuan penegakan hukum lingkungan tidak tercapai. Pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan tak kesampaian dihukum.

Hal ini terjadi lantaran disebabkan, *pertama*, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum dalam penerapan hukum pidana lingkungan hidup. Aparat penegak hukum masih berbeda persepsi tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana sudah diuraikan panjang lebar tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan pada uraian terdahulu. *Kedua*, pembuktiannya rumit. Penyidik kasus lingkungan tak selamanya mempunyai kapasitas untuk mengungkap ha-hal teknis. Mengenai soal pembuktian ini juga telah dikemukakan dalam uraian sebelumnya. Sebab alat bukti dalam kasus lingkungan bersifat ilmiah. *Ketiga*, kuatnya *backing* pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. Termasuk kemungkinan memberikan suap. Hal ini bisa dilihat dari kasus yang penulis ungkap pada halaman terakhir yang berhasil di OTT oleh KPK yang terjadi Provinsi Kalimantan Tengah. *Keempat*, pertanggungjawaban korporasi untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis. Penyidik harus berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan. Namun, penyidik juga menghadapi masalah jika kerugian negara sudah dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama pemerintah melayangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan terhadap perusahaan yang diduga membakar lahan.

Selain itu, pentingnya menghilangkan kata *dapat* dalam redaksi Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari dalil

Pemohon Yudisial Review, yaitu bahwa Pasal 95 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menyatakan, “Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya kata *dapat* koordinasi penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan sehingga dalam praktiknya berjalan sendiri-sendiri. Selain itu, pemohon mengajukan permohonan konstitusionalitas norma yang menjadi materi muatan pada frasa *tindak pidana lingkungan hidup*, yang seharusnya termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 supaya sesuai dengan semangat UU No. 32 Tahun 2009. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan hidupnya UU No. 32 Tahun 2009, sebagaimana dipertimbangkan di atas, mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, UU No. 32 Tahun 2009, antara lain, dalam penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009). Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pelanggaran terhadap hukum lingkungan adalah tidak bersifat tunggal karena di dalamnya terdapat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, perdata, maupun pidana.

Pelanggaran tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum

lingkungan menjadi suatu yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak buruk limbah B3 sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menggeneralisasi pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai suatu kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk itu forum koordinasi memastikan kategori pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang untuk mewujudkannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan pengujian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 beralasan menurut hukum, yaitu mengenai norma yang terdapat dalam kata *dapat*; kemudian permohonan pemohon mengenai frasa *tindak pidana lingkungan hidup*, tindak pidana yang bersumber dari UU No. 32 Tahun 2009 tidak saja tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korupsi seperti kasus yang dimohonkan oleh Pemohon Mahkamah menilai tujuan dari hukum acara pidana, antara lain, adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara dalam penegakan hukum. Oleh karena penegakan hukum terpadu yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* hanya terhadap tindak pidana lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak pidana korupsi, terjadi sebagai akibat pelanggaran terhadap UU No. 32 Tahun 2009 maka adalah tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, frasa *tindak pidana lingkungan hidup* dalam pasal termasuk juga tindak pidana lain sebagaimana disebutkan di atas.

Dalam praktik pelaksanaan penegakan hukum selama ini, terutama dalam penanganan terhadap tindak pidana khusus, banyak terjadi kendala akibat tidak adanya koordinasi antarlembaga penegakan hukum. Akibatnya yang terjadi saling melempar tanggung jawab

atau perebutan kewenangan. Kehendak untuk menerapkan sistem peradilan pidana terpadu menjadi isu sentris.<sup>55</sup>

Dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penanganan perkara pidana, akan terdapat koordinasi antarpenegak hukum dengan tetap mengedepankan independensi dari kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum tersebut. Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>56</sup> Sedangkan Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana.<sup>57</sup> *Criminal justice system* adalah juga sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan dari diadakannya sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan

55 Ida Keumala Jeumpa. 2010. *Perumusan Ketentuan Pidana dalam UU No. 32/200.*, KANUN No. 52 Edisi Desember, hlm . 677.

56 Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. hlm. 2.

57 Ibid.

demikian berdasarkan tujuan tersebut, dapat disebutkan dengan dimasukkannya sistem peradilan pidana dalam UU Lingkungan Hidup dapat diminimalisasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta penanganan dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen penegakan hukum pidana.

Sebagai wujud dari penegakan hukum lingkungan secara terpadu maka telah ditandatangani kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011 (untuk jelasnya kesepakatan bersama ini dilampirkan pada bagian belakang bab ini). Pasal angka 1 dalam kesepakatan bersama disebut bahwa penegakan hukum lingkungan hidup terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Maka dengan adanya kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui:

1. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
2. harmonisasi pemaknaan hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
3. peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan

Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;

4. pertukaran data dan informasi; dan
5. pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Yang dimaksud dengan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Selain itu adanya juga dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas:

1. pengarah yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
2. pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
3. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Salah satu poin penting dari kerja sama ini adalah dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

Pelaksanaan di daerah dapat kita ambil contoh yang dilakukan oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Sebagai pelaksanaan dari peraturan bersama tentang penegakan hukum lingkungan hidup dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Daerah.

Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH);
2. Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL); dan
3. Sekretariat.

Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) terdiri dari:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
2. Kelompok Kerja Penelitian;
3. Kelompok Kerja Teknis;
4. Kelompok Kerja Hukum.

STP2LH mempunyai tugas antara lain, yaitu:

1. verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan yang selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuan tugas sesuai

- dengan kewenangan masing-masing;
2. penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.

Apabila telah terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan maka mediator pada lembaga tersebut merupakan bagian dari STP2LH.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan(STPHL) terdiri dari:

1. PPNS Lingkungan Hidup;
2. Penyidik POLRI;
3. Jaksa/Penuntut Umum.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan(STPHL) mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PULBAKET), penyidikan, penuntutan, dan supervisi terhadap suatu kasus yang memenuhi kriteria telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (bukti permulaan yang cukup) atau adanya dugaan tindak pidana. Mekanisme pelaksanaan tugas STPHL sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dibentuk/ditunjuk Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai sekretariat yang bertugas memperlancar pelaksanaan operasional tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

Tata cara pengaduan apabila diduga telah terjadi adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup akibat suatu kegiatan, seseorang atau sekelompok orang dapat melaporkan baik lisan atau tertulis kepada instansi pemerintah terdekat misalnya kelurahan, kecamatan, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup, kantor kepolisian terdekat, atau

langsung kepada Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang ada di BPLHD Provinsi DKI Jakarta.

Setiap orang yang mengadukan dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan harus memberikan keterangan secara rinci beberapa hal yang meliputi:

1. identitas pengadu;
2. dugaan sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
3. waktu terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
4. akibat yang terjadi;
5. keterangan lain.

Instansi pemerintah yang menerima pengaduan adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup mencatat semua keterangan yang telah disampaikan, baik secara lisan ataupun tertulis. Apabila dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dilaporkan kepada instansi pemerintah yang ada di wilayah kabupaten/kota, instansi yang bersangkutan wajib membuat laporan berjenjang kepada bupati/wali kota dan tembusannya kepada gubernur melalui Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang ada di BPLHD, sekarang namanya menjadi Dinas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH) yang menerima laporan pengaduan langsung atau tembusan selanjutnya melakukan verifikasi dan rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi terkait untuk menentukan tindakan penanganan lebih lanjut.

Setelah diadakan verifikasi dan rapat koordinasi STP2LH, selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuan tugas Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

Sekarang lanjut dengan uraian tahap penegakan hukumnya sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Administrasi

Sanksi administrasi dijatuhkan oleh gubernur/bupati wali kota berdasarkan verifikasi hasil pengawasan atau pengaduan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang tergabung dalam STP2LH. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana terdiri dari:

- Tahap Penyidikan

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah adanya bukti permulaan yang cukup sesuai perundang-undangan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tergabung dalam STPHL.
- c. Apabila dalam pelaksanaan penyidikan di lapangan mengalami hambatan maka Penyidik Polri wajib memberikan bantuan penyidikan dan pengamanan, baik terhadap barang bukti maupun keamanan petugas, yang sedang melaksanakan tugas penyidikan di lapangan.
- d. Dalam hal Penyidik Polri melakukan penyidikan, STPHL wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- e. Bantuan penyidikan dan pengamanan kepolisian diberikan kepada:

- 1) Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan. Olah TKP termasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukti serta mencari tersangka maupun pengumpulan bahan keterangan dari para saksi-saksi.
- 2) Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
- 3) Petugas STPHL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan penyitaan barang maupun dan/atau membawa barang bukti dari tempat kejadian ke tempat penyimpanan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).
- 4) Dalam upaya menuntaskan proses penyidikan maka Petugas STPHL wajib melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Polri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Evaluasi Koordinasi antara Petugas STPHL dengan Penyidik Polri dan pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali. Sebelum berkas perkara tahap pertama diserahkan kepada penuntut umum. Penyidik wajib melakukan gelar perkara.

- Tahap Penuntutan

- a. Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyidikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil oleh penuntut umum dan telah diikuti dengan penyerahan tersangka serta barang bukti

- kepada penuntut umum.
- b. Penuntutan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh jaksa penuntut umum, baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHL sesuai peraturan perundang-undangan.
  - c. Jaksa yang tergabung dalam STPHL dapat melakukan koordinasi penuntutan terhadap jaksa penuntut umum di luar STPHL yang menangani perkara.

Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan terpadu. Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah pencemaran dan perusakan lingkungan.

Selain itu, dalam rangka pengembangan sistem penataan, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan sosialisasi dan penyuluhan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Demikian pula Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersepakat melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. Pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan atau masing-masing instansi.





## **Bab IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum secara terpadu dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum acara pidana di Indonesia dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan pada perkara tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri lagi, baik oleh PPNSLH maupun penyidik Polri, melainkan wajib dilakukan secara terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Hal itu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah bergeser dari bentuk pilihan penegakan hukum (*fakultatif*) menjadi sebuah kewajiban penegakan hukum (*imperatif*) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 kemudian ditindaklanjuti dengan

kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/MENLH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, dan Nomor KEP-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011.

2. Akibat tidak dilakukannya penyidikan secara terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup maka pihak yang didakwa dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan praperadilan. Namun, proses penegakan hukum yang tidak melalui tim penegakan hukum terpadu dianggap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 yang pada intinya hanya mewajibkan menggunakan sistem terpadu antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, tanpa mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan menggunakan tim dalam mengimplementasikan keterpaduan tersebut.

## **B. Saran**

1. PPNSLH dan Penyidik Polri serta Kejaksaan harus selalu bersinergi dalam satu atap pada penegakan tindak pidana lingkungan hidup, supaya mampu memberikan kepastian hukum dan kejelasan kedudukan hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup serta tidak terjadi pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah melalui aparat penegak hukumnya.
2. Pemerintah membuat peraturan pelaksanaan mengenai penegakan hukum terpadu setelah adanya Putusan MK Nomor: 18/PUU-XII/2014. Peraturan tersebut memuat sistem koordinasi, susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan

kewenangan dari Penegakan Hukum Terpadu antara unsur PPNSLH, Penyidik Polri, dan Kejaksaan Agung di bawah koordinator Menteri Lingkungan Hidup.

3. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk mengatur mekanisme penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup secara terpadu.

# Lampiran



## KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 11 /MENLH/07/2011

Nomor : B/20/ VII /2011

Nomor : KEP- 156/A/JA/07/2011

## TENTANG

### PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun 2011 yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PROF. DR. IR. GUSTI MUHAMMAD HATTA, MS., selaku MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.
- II. JENDERAL POLISI DRS. TIMUR PRADOPO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

- III. BASRIEF ARIEF SH.,MH, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia sepakat secara bersama untuk melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah upaya yang dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup oleh unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
2. Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
3. Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk dari unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dalam menangani kasus lingkungan hidup melalui:

- a. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. harmonisasi pemaknaan hukum/kesamaan persepsi dalam menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian

- Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia;
  - d. pertukaran data dan informasi; dan
  - e. pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi pembentukan tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, serta pertukaran data dan/atau informasi.

### BAB IV PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

#### Pasal 5

- (1) Sebagai bentuk pelaksanaan dari kesepakatan bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang terdiri atas unsur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengarah yang berasal dari unsur pimpinan di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;
  - b. pelaksana yang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;

- c. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memberikan arah dan kebijakan tentang koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
  - (4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melaksanakan koordinasi, kerja sama, peningkatan kapasitas dan kompetensi, pertukaran data dan/atau informasi, dalam penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
  - (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.
  - (6) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan kasus lingkungan hidup yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup, menimbulkan keresahan masyarakat, bersifat strategis, atau berdampak nasional/internasional, dapat dibentuk Tim Gabungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- (2) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Kejaksaan Republik Indonesia.
- (3) Pembentukan Tim Gabungan Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

#### Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum lingkungan hidup di daerah, dapat dibentuk tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim penegakan hukum lingkungan hidup terpadu daerah akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

## BAB V KOORDINASI

### Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyidikan dan penuntutan, serta pencapaian tujuan penegakan hukum lingkungan hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Jaksa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun harmonisasi pemaknaan hukum dalam menyikapi kasus lingkungan hidup dalam tahap penyidikan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Jaksa dilaksanakan sedini mungkin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum acara pidana.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 9

- (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dalam penyelesaian penanganan tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memberikan bantuan berupa:
  - a. personil penyidik;
  - b. personil dalam rangka eksekusi putusan;
  - c. laboratorium lingkungan; dan/atau
  - d. ahli.

- (3) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan berupa:
- a. laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi pemeriksaan;
  - b. personil penyidik;
  - c. peralatan;
  - d. upaya paksa;
  - e. penitipan tahanan; dan/atau
  - f. pengamanan.
- (4) Dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia memberikan bantuan berupa asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum dimulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.

## BAB VII PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka mengakomodasi perkembangan hukum lingkungan hidup dan meningkatkan keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dilaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa di bidang penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui pendidikan dan latihan, workshop, dan seminar.

## BAB VIII PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

### Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan hidup terpadu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam operasional pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

## BAB X JANGKA WAKTU

### Pasal 13

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

## BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 14

- (1) Setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara bersama.
- (2) Perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan dalam kesepakatan bersama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Dengan ditetapkannya kesepakatan bersama ini, maka Keputusan Bersama Nomor: KEP-04/MENLH/04/2004, Nomor: KEP-208/A/J.A/04/2004, Nomor: KEP-19/IV/2004 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangkap 3 ( tiga) asli, masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang

sama setelah ditandatangani Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



JENDERAL POLISI  
DRS. TIMUR PRADOPO

MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,



PROF. DR. IR GUSTI  
MUHAMMAD HATTA, MS

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



BASRIEF ARIEF, SH. MH

## Daftar Pustaka

- Aan, Efendi. 2014. *Hukum Lingkungan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Absori. 2009. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Absori. 2000. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 1988. *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: FH UNDIP.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Burhan, Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chidir, Ali. 1991. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni
- Danusaputro, St. Munadjat. 1986. *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektoral*. Bina Cipta: Bandung.
- Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah. 2007. *Pengelolaan Limbah Industri Pangan*. Jakarta: Departemen Perindustrian.
- Dwidja, Priyatno. 2009. *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.

- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Erwin, Muhammad. 2015. *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi, Sudharto P. 2002. *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jimly, Asshidiqie. 2009. *Gree Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Koesnadi, Hardjasoemantri. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murbandono. 2010. *Membuat Kompos*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Muhammad, Topan. 2009. *Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Muladi, et.al. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan ketiga. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. KUHP. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudzakkir. 2011. *Aspek Hukum Pidana dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pascasarjana UI.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli Muhammad. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemartono, Gatot P. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta:

- Sinar Grafika.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sutopo, H.B. 2006. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Siti, Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jurnal dan Makalah:
- Absori. 2007. Advokasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jaten, Kabupaten Karanganyar. *WARTA*, 10(1).
- Absori dkk. 2017. Makna Pengelolaan Lingkungan Perspektif Etik Profetik. *Al-Tahrir*, 17(2).
- Absori dkk. 2008. Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif. *Mimbar Hukum*, 20(2).
- Absori. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Absori. 2006. Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia. *Jurnal Umum Hukum*, 9(1).
- Absori. 2016. Politik Pembangunan Hukum Sumber Daya Alam Bersendikan Cita Hukum Pancasila, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, file:///C:/Users/user/Documents/LINGKUNGAN/UTS%20SUDAH%20OK KK/ABSORI%20PDF/Cita%20Hukum%20Pancasila.pdf
- Dandy, Caesario Rizaldy. 2013. Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Komitmen Organisasional terhadap Kinerja Karyawan Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*. UDINUS
- Gifford dalam Mediasi, Kompilasi ICEL, Makalah Pelatihan Pilihan Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution) di Bidang Lingkungan, Pusat Studi Lingkungan Undip, Semarang, 10-13 April 1999.

Hamdi. (2016). *Alternative Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus di Kelurahan Wonoyono Kabupaten Pekalongan)*. (Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Jumiati, Agatha dan Dahlia. 2010. Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Hidup melalui Pendekatan Budaya Hukum dan Hubungan Kemitraan (Suatu Studi Kasus). *Wacana*, 10(1).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## Tentang Penulis

Nama lengkap : DR. H. Zainuddin Mappong, S.H., M.Hum.  
Tempat/ tanggal lahir : Patobong (Sulawesi Selatan), 5 Oktober 1958  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya  
Pangkat/ golongan : Pembina Utama Muda/ Hakim Madya Utama/  
IV/c  
Agama : Islam  
Alamat rumah : Jl. Cikaret Kompleks Perumahan Nirwana  
Estate Blok M No. 24 Cibinong, Jawa Barat  
Keluarga : Dra. Siti Ulan (Istri)  
Zainul Hakim Zainuddin, S.H. (Putra)  
Ramadhaniah Indah Purnamasari (Putri)

### Riwayat Pendidikan

- Sekolah Madrasah Dinijah Ibtidaijah Darul Da'wah Wal Irsjad tahun 1972 di Patobong/ Pinrang (Sulawesi Selatan)
- Sekolah Dasar Negeri tahun 1972 di Patabong/ Pinrang (Sulawesi Selatan)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri II tahun 1975 di Palangka Raya (Kalimantan Tengah)
- Sekolah Menengah Atas Negeri tahun 1979 di Kuala Kapuas Kalimantan Tengah
- Sarjana Hukum 1985 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Kalimantan Selatan)
- Magister Humaniora tahun 2001 di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran, Bandung Tahun 2007

## **Riwayat Pekerjaan**

- Karyawan Pengadilan Negeri Samarinda Kalimantan Timur tahun 1984
- Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Kalimantan Selatan tahun 1989
- Hakim Pengadilan Negeri Luwuk Sulawesi Tengah tahun 1995
- Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Jawa Timur tahun 1998
- Hakim Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan tahun 2001
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Sulawesi Selatan tahun 2003
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2004
- Ketua Pengadilan Negeri Depok Jawa Barat tahun 2005
- Ketua Pengadilan Negeri Kudus Jawa Tengah Agustus 2008
- Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus/Perikanan Jakarta Utara tahun 2009 sampai sekarang

## **Pengalaman Mengajar**

- Pendidikan Moral Pancasila SMA, PGRI Samarinda Kalimantan Timur tahun 1987
- Hukum Pajak, IKIP PGRI Samarinda Kalimantan Timur tahun 1988
- Hukum Pidana I, II, III, Pidana Khusus, Perbandingan Hukum Pidana, di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 di Samarinda Kalimantan Timur tahun 1985–1989.
- Hukum Acara Pidana di Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur tahun 1987–1989
- Politik Hukum, Perkembangan Hukum Pidana, Teori Hukum, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tahun 2008 sampai sekarang, dan Hukum Acara Pidana di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

- Simulasi Persidangan Perkara Pidana pada DIKLAT Calon Hakim Angkatan IV Peradilan Umum wilayah hukum pengadilan tinggi seluruh Indonesia tahun 2009

### **Seminar**

- Membawakan makalah dalam rapat koordinasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri se-Jakarta 23 November 2009 di NAM Centre Kota Baru Bandar Kemayoran Jl. Blok B. 10 No. 6 Jakarta Pusat tentang “Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan”.
- Beberapa kali menjadi narasumber dalam lokakarya/diskusi rencana penyusun buku pedoman bantuan hukum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, 2010, di kantor BADILUM.
- Aktif mengikuti berbagai seminar baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI maupun oleh penegak hukum lainnya.